



PUTUSAN

Nomor 040/Pdt.G/2013/PA.Blu.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Tulung Agung, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dahulu petani, tempat tinggal dahulu di Dusun Tulung Agung, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya (ghaib) selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu nomor 040/Pdt.G/2013/PA.Blu, tanggal 27 Februari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 13

Nomor 040/Pdt.G/2013/PA.Blu.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2000 di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor 375/73/VIII/2000, tertanggal 23 Agustus 2000;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus **perjaka**
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah **bergaul** sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 11 Mei 200, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa setelah **akad nikah** Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Sungsang Kecamatan Negeri Agung (dahulu kecamatan Blambangan Umpu) selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Tulung Agung Kampung Dono Mulyo Kecamatan Banjit selama lebih kurang 3 tahun sampai dengan pertengahan tahun 2004;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun pada pertengahan tahun 2004 Tergugat pergi tanpa sebab dan tanpa alasan yang sah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, sedangkan Penggugat

Hal 2 dari 13

Nomor 040/Pdt.G/2013/PA.Blu.



tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 9 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

7. Bahwa karena itu jelas-jelas Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah angka 1,2 dan 4;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat ketempat orang tua Tergugat di Kampung Dono Mulyo, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho, Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Jatuh Talak Satu Khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk persidangan tersebut, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui mass media radio Daerah Way Kanan berdasarkan berita acara panggilan nomor 040/

Hal 3 dari 13

Nomor 040/Pdt.G/2013/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PA.Blu. tanggal 01 Maret 2013 dan tanggal 03 Juni 2013 dan ketidakhadiran

Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dilanjutkan memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 375/73/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu. Tanggal 23 Agustus 2000, (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 474/081/DM/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Dono Mulyo tanggal 22 Februari 2013, (P.2);

Bahwa, bukti-bukti surat berupa fotokopi telah dinazzegel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan masing-masing:

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tulung Agung, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;

Hal 4 dari 13

Nomor 040/Pdt.G/2013/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2000;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan adalah saksi sendiri;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir pindah ke rumah sendiri sampai tahun 2004;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi karena sejak tahun 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah 9 tahun dan tidak pernah kembali ;
- Bahwa, kepergian Tergugat sebelumnya izin Penggugat katanya mau pergi kerja ke Malaysia;
- Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi karena tidak tahu keberadaan Tergugat ;



Bahwa, saksi telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemukan;

2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tulung Agung Kampung Dono Mulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa, saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sesaat setelah ijab kabul Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dirumah orang tua penggugat;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi karena sejak tahun 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama;



- Bahwa, kepergian Tergugat sebelumnya izin dengan Penggugat yang katanya mau pergi bekerja ke Malaysia namun secara ilegal;
- Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang tidak pernah kembali lebih kurang 9 tahun;
- Bahwa, selama setahun di Malaysia Tergugat pernah sekali kirim kabar dan mengirim nafkah kepada Penggugat, namun jumlahnya saksi tidak tahu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000 ,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadl;

Bahwa, Penggugat tidak lagi mengajukan tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, jelas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti P.2 jelas bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Blambangan Umpu, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a dan penjelasan pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2004 sampai sekarang lebih kurang 9 tahun tidak pernah kembali tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka menurut hukum Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung apa-apa yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-

Hal 8 dari 13

Nomor 040/Pdt.G/2013/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, anggapan hukum dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sejak tahun 2004 (lebih kurang 9 tahun) Tergugat telah meninggalkan Penggugat, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat serta bersedia menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat telah terbukti melanggar perjanjian/sighat taklik talak pada point angka 1, 2 dan 4 yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 9 tahun sejak tahun 2004 sampai sekarang dan tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat yang Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah, sedangkan Penggugat tidak ridha serta di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan cerai;



Menimbang, bahwa oleh karena alasan pelanggaran sighat taklik talak telah terbukti maka alasan lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin syar'i yang terdapat di dalam Kitab Tanwirul Quluub juz II, halaman 359 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi :

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : Apabila suami menggantungkan talak dengan syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka persidangan dan ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah demikian pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan pendapat didalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

Hal 10 dari 13

Nomor 040/Pdt.G/2013/PA.Blu.



من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka persidangan, lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi serta memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 dan SEMA nomor 28/TUADA-AG/X/02, tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama blambangan Umpu untuk menambahkan amar putusan ini untuk mengirimkan kutipan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada tempat perkawinan dilangsungkan dan pada tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 11 dari 13

Nomor 040/Pdt.G/2013/PA.Blu.



3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1434 H, oleh kami Drs. H. ALI SOFWAN sebagai Ketua Majelis serta NOFIA MUTIASARI, S,Ag dan GENIUS VIRADES, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis serta dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan EDI LAILI ALKAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. ALI SOFWAN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NOFIA MUTIASARI, S,Ag

GENIUS VIRADES, SH

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 13

Nomor 040/Pdt.G/2013/PA.Blu.



EDI LAILI ALKAN, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-